



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2017-2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013-2032;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017-2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Aceh.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang yang dimaksudkan sebagai Pedoman Umum Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Langsa.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa yang merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RUPMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMD bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RUPMD Tahun 2017-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;
    4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja lokal;
    5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
    7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    8. Promosi Penanaman Modal.
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Penanaman Modal Kota Langsa, yang terdiri dari:
    1. Fase I : Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk Proyek-Proyek Strategis dan Proyek-Proyek yang Sudah Dirancang.
    2. Fase II : Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata.
    3. Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan.
    4. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
  - f. Pelaksanaan.
- (2) Perincian sistematika RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
PENUTUP


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 13 Februari 2017 M  
16 Jumadil Awal 1438 H

WALIKOTA LANGSA, R.

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 13 Februari 2017 M  
16 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 656

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2017-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA LANGSA

A. PENDAHULUAN

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota membutuhkan kapitalisasi modal yang cukup besar. Kapitalisasi modal secara terus menerus dalam jangka panjang akan diarahkan agar menghasilkan kondisi yang dapat menjadi katalisator tercapainya tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan terjadi secara berkelanjutan antara lain adalah integrasi antar wilayah dan antara desa dan kota, penguatan sektor riil dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

Dengan demikian, perbaikan taraf hidup seluruh masyarakat Kota dapat diwujudkan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat diperoleh. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk selalu menciptakan iklim yang mampu mendorong pertumbuhan investasi swasta di Kota yang berguna bagi peningkatan daya saing produksi daerah baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD). Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dan tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan pemerintah provinsi menyusun rencana umum penanaman modal daerah yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Perumusan RUPMD juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMD berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Kota Langsa.

Penanaman modal dengan memanfaatkan sumber daya alam sering dilakukan dengan eksploitasi secara berlebihan dan dengan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Akibatnya adalah risiko kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan meningkatkan penanaman modal di Kota Langsa tidak dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup. Oleh karena itu,

prinsip investasi hijau mewarnai penanaman modal di Kota Langsa Pelestarian ekosistem menjadi bagian dari upaya penanaman modal yang berkelanjutan.

Demikian, pula penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan besar tidak dilakukan dengan mengabaikan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kemitraan antara keduanya justru dapat meningkatkan nilai tambah dan sekaligus menyebarkan kesempatan ekonomi kepada seluruh masyarakat Kota Langsa.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif adalah faktor penting dalam penanaman modal. Penanaman modal diharapkan dapat meningkat lebih cepat dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan usaha. Kemudahan dalam hubungan dengan birokrasi dan insentif tertentu dapat merupakan stimulan investasi. Semua upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Langsa pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akibat dari peningkatan nilai tambah pada setiap rantai kegiatan ekonomi terkait penanaman modal.

Penyusunan RUPMD dimaksudkan untuk menyediakan panduan untuk mendorong kapitalisasi modal yang berkelanjutan, melahirkan kelembagaan ekonomi yang kuat baik di provinsi maupun Kota Langsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanaman modal di Kota Langsa. Lebih lanjut, RUPMD memberi gambaran umum tentang arah pembangunan ekonomi Kota Langsa dengan mengedepankan potensi ekonomi utama yang dapat dikembangkan. Tentu saja, untuk mencapai penyebaran investasi perlu juga dilakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor strategis serta pembangunan infrastruktur yang memadai di seluruh Kota Langsa. RUPMD Kota Langsa dapat menjadi panduan umum bagi tidak saja pengembangan ekonomi sektoral untuk penanaman modal swasta, melainkan juga untuk pembangunan sektor-sektor lain yang terkait.

RUPMD akan mempermudah upaya kapitalisasi modal sebagai salah satu komponen utama dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Modal yang tersedia diarahkan pada pemanfaatan lahan, peralatan fisik, penciptaan modal baru dan peningkatan sumber daya manusia yang meningkatkan nilai tambah (*value added*) kegiatan ekonomi dan memberikan efek pengganda yang cukup besar.

Adanya RUPMD tidak hanya menjadi panduan dalam menentukan arah pembangunan tetapi juga sebagai media pemetaan tantangan yang dihadapi. Ketersediaan pangan dan ketersediaan energi masih merupakan tantangan penting tidak hanya bagi Kota Langsa tetapi juga Provinsi Aceh. Selain itu, beberapa tantangan lain seperti penciptaan lapangan kerja baru guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang akan menjamin lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas harus ditingkatkan. Di samping itu, investasi baru diarahkan pada peningkatan output berbagai sektor unggulan Kota Langsa serta sektor-sektor potensial yang selama ini belum dikelola dengan optimal.

Dengan demikian, RUPMD yang bersifat jangka panjang berfungsi sebagai dokumen pelengkap dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Kota Langsa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa.

## B. AZAS DAN TUJUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pelaksanaan aktivitas penanaman modal di Indonesia maka penyelenggaraan penanaman modal di Kota Langsa berdasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepedulian sosial, kemitraan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kesinambungan usaha, dan keseimbangan kemajuan pembangunan. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kota Langsa, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
2. Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan
5. Mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

## C. VISI DAN MISI

Visi RUPM Kota Langsa sampai tahun 2025 adalah “Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam rangka terwujudnya kemakmuran masyarakat di Kota Langsa”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Kota Langsa di pasar nasional dan internasional;
2. Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah ting
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung penanaman modal berkelanjutan, merata dan berwawasan lingkungan;
4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga dalam pengembangan kawasan penanaman modal;
5. Mewujudkan aparatur penanaman modal yang profesional untuk meraih investasi berkelanjutan dan berdaya saing; dan
6. Pemerataan pembangunan di seluruh Kota Langsa melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis kebutuhan pasar dan potensi daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka arah kebijakan penanaman modal di Kota Langsa dibagi dalam 8 elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kota Langsa;
3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Industri Manufaktur dan Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;
4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);
7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
8. Promosi Penanaman Modal.

## D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

### 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kota Langsa adalah sebagai berikut :

a. Penguatan ...

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Langsa  
Pemerintah Kota Langsa akan memperkuat kelembagaan penanaman modal di Kota Langsa melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta dengan pemerintah Kabupaten/Kota.  
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota juga akan dilakukan, dengan sejauh mungkin melimpahkan dan mendelegasikan kewenangan di bidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Langsa sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. Memperkuat kelembagaan Badan Penanaman Modal di bidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu.
  2. Menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal lebih efektif dan dengan biaya serendah mungkin.
  3. Memperbaiki koordinasi antar lembaga/instansi di tingkat provinsi dan dengan pemerintah Kota Langsa serta dengan lembaga nonpemerintah. Konsistensi kebijakan provinsi dan Kota Langsa.
  4. Mengarahkan semua lembaga/instansi pemerintah dan nonpemerintah yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitasi kepada para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan  
Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengacu pada ketentuan Pemerintah yang berlaku tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.
- c. Persaingan Usaha  
Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Kota Langsa akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi penanam modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara pemilik usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
  2. Mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatan-kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Secara terus menerus memberikan perlindungan aset para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi.
  5. Melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek dan jenjang pelayanan penanaman modal.
  6. Mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi daerah provinsi dan Kota di Kota Langsa sehingga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien.

Demikian juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kota Langsa.

- Menyederhanakan dan mencabut regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di Kota Langsa.

#### d. Hubungan Industrial

Pemerintah Kota Langsa memelihara hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal di Kota Langsa melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

### 2. Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Kota Langsa

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di seluruh Kota Langsa adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungan wilayah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar ke seluruh wilayah Kota Langsa
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kota Langsa.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan kawasan investasi dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi yang cukup dan sarana perhubungan yang memadai.
- d. Pengembangan kemitraan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sekitar dan sektor swasta dalam percepatan pengembangan sumber energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan penanaman modal di wilayah-wilayah yang tertinggal dan relatif terisolasi.

### 3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

- a. Pengembangan agroindustri diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, meliputi :

#### 1. Pengembangan Komoditas Pangan

Pengembangan pangan diarahkan pada penguatan kemampuan produksi untuk mendukung terpenuhinya pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat, terutama komoditas padi dan sawit. Komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas ekspor. Penanaman modal dalam pengolahan sawit diarahkan pada agroindustri untuk mengolah tandan buah segar (TBS) berupa CPO menjadi minyak goreng, dan turunannya dapat menghasilkan produk lain berupa sabun, mentega dll. Untuk maksud tersebut,

kebijakan ...

kebijakan penanaman modal dalam bidang ini meliputi pembangunan pabrik minyak goreng.

2. Pengembangan Komoditas Perikanan Tambak dan Laut

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil-hasil tangkapan ikan. Pengembangan industri pengolahan ikan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan nilai tambah sektor perikanan tambak dan laut. Penanaman modal dalam bidang perikanan diarahkan pada produk olahan ikan untuk ekspor ke luar negeri. Sasaran penanaman modal bidang komoditas perikanan tambak dan laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan.

b. Pengembangan Pariwisata diarahkan pada pemanfaatan keragaman keindahan alam, adat, budaya lokal, situs islami, situs sejarah, dan nuansa kehidupan Aceh yang bersyariat Islam. Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi :

1. Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata.

2. Percepatan pembangunan kawasan wisata, seperti kawasan wisata hutan mangrove, hutan kota, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktifitas pariwisata.

3. Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (eco-tourism).

4. Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berkaitan dengan layanan wisata.

5. Pengembangan jasa layanan wisata yang meliputi agen perjalanan wisata, perhotelan, dan pengelolaan objek-objek wisata.

c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan diarahkan pada penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan dalam bidang ini meliputi:

1. Peningkatan derajat penggunaan IPTEK di sektor produksi dan distribusi.

2. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset di Kota Langsa, Aceh dan di tingkat nasional dan luar negeri.

3. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi sehingga dapat dimanfaatkan oleh dunia industri dan pelaku usaha dalam masyarakat.

4. Penyediaan fasilitas dan insentif untuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berhubungan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi di Kota Langsa.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal di Kota Langsa adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).

b. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja.

c. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.

d. Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.

e. Perluasan ...

- e. Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.

5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam batas-batas daya dukung (*carrying capacity*) optimal lingkungan.
  - b. Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.
  - c. Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk penanaman modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Pemberdayaan koperasi diarahkan pada peningkatan peran koperasi dalam bermitra dengan perusahaan penanam modal. Peningkatan kapasitas koperasi dilakukan sehingga mencapai kapasitas produksi dan layanan yang besar dan lebih efisien. Ini dimaksudkan agar:
    - 1. Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakain besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi; dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
    - 2. Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
    - 3. Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.
  - b. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM diarahkan pada peningkatan kapitalisasi, jaringan kemitraan, dan pemasaran. Strategi yang ditempuh adalah melalui :
    - 1. Penyediaan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.
    - 2. Pemberian bantuan pemasaran dan manajemen.
    - 3. Penyediaan fasilitasi untuk mendorong kemitraan dengan perusahaan lain.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan nilai tambah menurut sektor prioritas, wilayah, atau kombinasi antara keduanya. Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif diberikan kepada kegiatan penanaman modal yaitu :

- a. termasuk ke dalam sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus penanaman modal Kota Langsa;
- b. memiliki keterkaitan ke belakang (hulu) dan keterkaitan ke depan (hilir) yang luas;
- c. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- d. memperkenalkan teknologi baru; serta
- e. memiliki nilai strategis sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Langsa;
- f. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- g. memiliki daya saing dengan daerah lain dan luar negeri;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- i. menyerap tenaga kerja lokal;
- j. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- k. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- l. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- m. berwawasan ...

- m. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- n. termasuk pembangunan infrastruktur;
- o. melakukan alih teknologi;
- p. melakukan industri pionir;
- q. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- r. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- s. bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- t. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; dan/atau
- u. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa dapat berupa pengecualian pajak dan retribusi daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa dapat berupa :

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui Badan Penanaman Modal di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur pendukung, khususnya dalam kawasan ekonomi khusus;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Langsa;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di Kota Langsa;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa dapat berupa :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

## 8. Promosi Penanaman Modal

Arah Kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan rencana aksi *image building* lokasi penanamn modal dengan tidak terlepas dari penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku dan keistimewaan Aceh yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Pengembangan strategi promosi yang fokus, terarah dan dan inovatif yang mampu menonjolkan potensi dan keunggulan ekonomi Kota Langsa
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Kabupaten/Kota wilayah *hinterland*.

## E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DI KOTA LANGSA

Target Jangka Panjang Pemerintah Kota Langsa dalam pengembangan investasi sampai dengan tahun 2025 secara umum adalah mendapatkan berbagai manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan dari berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Langsa. Pada akhirnya berbagai manfaat yang diperoleh tersebut digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Langsa. Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Langsa disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

Fase I (3 tahun) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk Proyek-Proyek Strategis dan Proyek-Proyek yang Sudah Dirancang.

Fase ini adalah untuk mencapai sasaran penanaman modal jangka pendek antara satu hingga tiga tahun dan dimaksudkan untuk mendorong penciptaan pekerjaan jangka pendek dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Fokus penanaman modal pada Fase I penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.

Fokus diberikan pada :

1. Pengembangan Agroindustri berbasis Tanaman Pangan;
2. Pengembangan Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan;
3. Pengembangan Agroindustri berbasis peternakan, dan
4. Pengembangan Komoditas Perikanan. Dengan demikian, penanaman modal diharapkan dapat memberikan nilai tambah nyata dalam waktu tiga tahun, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk, dan mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh di luar minyak dan gas bumi di luar kegiatan pertambangan.

Pada fase ini kegiatan-kegiatan penanaman modal diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi penanam modal bidang pengolahan produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sumberdaya alam terbarukan lainnya sehingga nilai tambah meningkat. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I juga dilakukan kajian terhadap status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan. Dalam rangka fasilitasi tersebut, dukungan kebijakan diberikan pada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memangkas birokrasi perizinan melalui pelayanan perizinan satu atap dan meminimalkan pungutan resmi dan menghapus pungutan ilegal (*illegal payment*).

2. Meningkatkan ...

2. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
3. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung penanaman modal seperti jalan dan pelabuhan.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
7. Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi produk-produk yang dapat dikembangkan.
8. Meningkatkan citra positif Kota Langsa sebagai daerah tujuan investasi.

#### Fase II (6 tahun) : Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata

Fase II difokuskan pada pencapaian sasaran enam tahun. Industri Pengolahan dan Pariwisata merupakan dua sektor yang diberikan perhatian utama dengan membangun infrastruktur pendukung dan sekaligus mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pada fase ini, penanaman modal diarahkan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah utara, timur, dan barat. Kawasan-kawasan industri dengan perlakuan khusus dikembangkan. Kelayakan pembangunan kawasan industri dilakukan sehingga dapat berkembang terus di masa depan. Demikian juga, pengembangan kawasan-kawasan pariwisata di daerah yang mempunyai potensi pariwisata.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, kebijakan penanaman modal yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan kawasan industri dan kawasan pengembangan pariwisata.
2. Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri dan kawasan pariwisata, pelabuhan laut jalan raya, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal tertentu sesuai dengan fokus pengembangan penanaman modal di bidang pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
4. Pemetaan potensi sumber daya alam dan rantai produksi (*value chain*) menurut komoditas dan wilayah *hinterland* untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
5. Koordinasi penyusunan program dan sasaran masing-masing Perangkat Daerah di Kota Langsa, sehingga tidak menghambat pengembangan penanaman modal.
6. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan ekonomi, khususnya untuk industri manufaktur dan layanan pariwisata.
7. Pelestarian dan pengembangan objek wisata, termasuk peninggalan situs-situs sejarah.

8. Pemberian dukungan kemudahan perizinan untuk penanaman modal untuk agen perjalanan wisata, perhotelan, dan pengelolaan objek-objek wisata.

Fase III (9 tahun) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Industry*).

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, dan SKPD terkait penanaman modal di Kota Langsa melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi untuk mendukung perwujudan visi Kota Langsa dalam penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Langsa.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
2. Pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent worker*).
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerja sama intensif dan efektif, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
5. Mendorong kerjasama *penta-helix* untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
6. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kota Langsa menjadi daerah yang ramah lingkungan.

Fase IV (Setelah 2025) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Pelaksanaan fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Aceh sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.

2. Menyediakan ...

2. Menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan untuk mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terapan sehingga menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
4. Menyediakan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber tenaga geothermal, dan sumber- sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, air, dan angin).
5. Menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (*highway*), pelabuhan laut, dan kawasan industri dengan fasilitas cukup.

## F. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RUPMD membutuhkan panduan yang secara rinci mengatur upaya pencapaian target arus modal masuk yang telah ditetapkan. Langkah-langkah strategis dalam peningkatan daya tarik investasi seperti perbaikan iklim usaha, perbaikan layanan dan pengembangan sektor-sektor unggulan memerlukan koordinasi lintas sektor dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh dan BKPM RI.

Pemerintah Kota Langsa menyusun daftar prioritas kegiatan ekonomi yang membutuhkan investasi dan penyediaan fasilitas yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota. Berdasarkan peraturan tersebut, instansi terkait berkoordinasi untuk menyusun panduan pengembangan penanaman modal masing-masing sektor terutama pada sektor sektor yang menjadi prioritas Kota Langsa.

Panduan Peningkatan Investasi Kota Langsa sedikitnya harus memuat informasi mengenai :

1. Daya saing produk unggulan Kota Langsa dan potensi pengembangannya;
2. Peta persaingan produk baik domestik maupun internasional;
3. Analisis spesifikasi pengembangan penanaman modal produk per sektor sesuai visi yang mencerminkan kebutuhan dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan (pelaku usaha dan Pemerintah Kota Langsa);
4. Perumusan rencana tindak (detail planed dan action planed) ke arah realisasi penanaman modal produk per sektor yang menjadi perioritas pengembangan termasuk pola pemberian insentif.
5. Promosi dalam bentuk *roadshow* secara terfokus.

Penyusunan Panduan Pengembangan Penanaman Modal Kota Langsa juga melibatkan Pemerintah Aceh dan kabupaten sekitar terutama daerah yang memiliki potensi yang tercantum dalam RUPMD.

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal di Kota Langsa yang telah diuraikan di atas, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Instansi dan/atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah Kota Langsa menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMD dan RUPM Aceh.
2. Pemerintah Kota Langsa fokus pada pengembangan penanaman modal di daerah sesuai dengan prioritas penanaman modal di tingkat kota.
3. Pemerintah Kota Langsa berkoordinasi dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh.

4. Pemerintah Kota Langsa bersama Badan Investasi dan Promosi Aceh dan instansi dan/atau lembaga pemerintah yang terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Aceh dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kota Langsa.

f WALIKOTA LANGSA, f.



Uf USMAN ABDULLAH